



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO**
2. Tempat lahir : Jawa Timur
3. Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 03 April 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hadimulyo Rt/Rw 04/04 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 99/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 99/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO dengan pidana penjara selama penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO

- 1 (satu) buah kartu Handphone Indosat.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam.
- 1 (satu) rangkap kertas Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL.
- 1 (satu) buah SIM BII (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO bersama-sama dengan saksi FAHMI FAJAR, S.PD. BIN ANGGAR (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 terdakwa memposting sebuah gambar Surat Izin Mengemudi (SIM) di akun Facebook milik terdakwa, kemudian saksi ARI WIBOWO mengomentari postingan gambar tersebut dengan berkata "BISA BUAT SIM GAK?" di jawab oleh terdakwa "BISA WA AJA SAYA" dan terdakwa pun memberikan nomor Whatsapp milik terdakwa dan nomor tersebut 0857 0944 5363, selanjutnya saksi ARI WIBOWO

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan saksi ARI WIBOWO bertanya “BERAPA HARGA PERPANJANG SIM BI UMUM?” terdakwa menjawab “Rp 500.000” dan saksi ARI WIBOWO pun membuat SIM tersebut. Kemudian keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi ARI WIBOWO melalui whatsapp untuk menyuruh saksi ARI WIBOWO untuk menunggu di bundaran hajimena Kota Bandar Lampung untuk mengambil SIM pesanan milik saksi ARI WIBOWO, sesampai nya saksi ARI WIBOWO di bundaran saksi ARI WIBOWO pun menghubungi terdakwa kalau saksi ARI WIBOWO sudah sampai di lokasi yang ditentukan, setelah itu terdakwa langsung memesan Gojek untuk mengantarkan SIM pesanan saksi ARI WIBOWO ke tempat dia menunggu tidak lama kemudian ARI WIBOWO menelpon saya dan berkata “MAS UANG NYA SUDAH SAYA KASIH KE GOJEK YA” saksi ARI WIBOWO pun menitipkan Rp 500.000 diberikan kepada Gojek yang mengantarkan SIM tersebut. Pada bulan Desember tahun 2022 terdakwa di kirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp milik saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO dan berkata “MAS INI AKU KAWAN NYA ARI ORANG KOTABUMI, BISA NGURUS SIM KAN?” terdakwa menjawab “ IYA BISA” lalu EKO FEBRIYANTO Bin PONO bertanya “APA AJA PERSYARATANNYA” terdakwa menjawab “FOTO KTP DAN FOTO DIRI” dan juga terdakwa sempat bertanya “INI MAU BUAT SIM APA?” saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO menjawab “SAYA MAU BUAT SIM BII UMUM HARGANYA BERAPA” terdakwa menjawab “OH IYA BISA HARGANYA Rp 1.500.000” dan setelah itu pun EKO FEBRIYANTO Bin PONO menyetujui untuk pembuatan SIM BII Umum tersebut, kemudian keesokan hari nya terdakwa kembali menghubungi saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO bahwa SIM BII Umum pesannannya sudah jadi kemudian terdakwa memberikan Nomor rekening milik terdakwa kepada saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO dan memintanya mentransfer uang pembuatan SIM sebesar Rp 1.700.000 ke rekening milik terdakwa tersebut dan di kirimkanlah uang tersebut oleh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO ke rekening BCA milik terdakwa melalui aplikasi dana. Keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO bahwa SIM A dan SIM C yang saksi pesan sudah jadi dan sudah dikirim dan terdakwa menyuruh saksi mengambil SIM tersebut di Puspa Jaya Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Kemudian pada sekitar bulan Februari tahun 2023 saksi CHANDRA ARI BOWO, WAWAN SUSANTO, ISMAIL, ANDI FEBRIYANSYAH yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO telah membuat SIM dengan memesan keseseorang yang diketahui bernama KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO dengan memberikan foto selfie dan foto KTP untuk meminta bantuan membuat SIM milik CHANDRA ARI BOWO, WAWAN SUSANTO, ISMAIL, ANDI FEBRIYANSYAH dengan memesan kepada terdakwa. Terdakwa dihubungi oleh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO yang menanyakan bisa atau tidak membuat SIM selanjutnya terdakwa menjawab "BISA" kemudian saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO menanyakan harga per SIM dan terdakwa menjawab "UNTUK SIM C HARGA NYA Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), SIM A Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu, SIM B II Rp. 1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" setelah saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO menyanggupi dengan harga yang sudah ditentukan oleh terdakwa selanjutnya uang milik Saksi WAWAN SUSANTO (SIM C), CHANDRA ARIBOWO (SIM A dan SIM C), ISMAIL (SIM C) dan ANDI FEBRIANSYAH (SIM C) yang diterima oleh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO kemudian saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO kirim melalui Aplikasi DANA milik saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO ke Rekening Bank BCA milik KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA. Kemudian keesokan harinya SIM tersebut dititipkan oleh terdakwa di Puspa Jaya dan terdakwa menyuruh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO mengambil SIM tersebut di Puspa Jaya Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Setelah SIM C diterima oleh saksi WAWAN SUSANTO dan melihat bentuk SIM C yang diterima diduga palsu maka saksi WAWAN SUSANTO langsung menuju ke gedung SATPAS SAT LANTAS polres Lampung Utara untuk memastikan keaslian SIM C yang dipesan melalui saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO dan dibuat oleh terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh petugas SAT LANTAS polres Lampung Utara diketahui bahwa benar SIM C yang WAWAN SUSANTO buat dengan saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO itu tidak terdaftar pada database perangkat SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara berdasarkan surat keterangan Nomor : SKET / 01 / II / 2023 / SAT LANTAS tanggal 13 februari 2023 yang di tanda tangani oleh IPTU JONI CHARTER, S.I.P. M.M selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara. Selanjutnya saksi WAWAN SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara dengan laporan polisi nomor:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/65/III/2023/SPKT/POLRES LAMPUNG UTARA/POLDA LAMPUNG
tanggal 06 Maret 2023.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan adanya pemakaian dan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Palsu terhadap korban yaitu saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO, saksi ARI WIBOWO, saksi CHANDRA ARI BOWO, saksi WAWAN SUSANTO, saksi ISMAIL, saksi ANDI FEBRIYANSYAH, negara mengalami kerugian yaitu dengan hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya didapat oleh negara dari masyarakat yang membuat SIM

Perbuatan KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2022 terdakwa memposting sebuah gambar Surat Izin Mengemudi (SIM) di akun Facebook milik terdakwa, kemudian saksi ARI WIBOWO mengomentari postingan gambar tersebut dengan berkata "BISA BUAT SIM GAK?" di jawab oleh terdakwa "BISA WA AJA SAYA" dan terdakwa pun memberikan nomor Whatsapp milik terdakwa dan nomor tersebut 0857 0944 5363, selanjutnya saksi ARI WIBOWO menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan saksi ARI WIBOWO bertanya "BERAPA HARGA PERPANJANG SIM BI UMUM?" terdakwa menjawab "Rp 500.000" dan saksi ARI WIBOWO pun membuat SIM tersebut. Kemudian keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi ARI WIBOWO melalui whatsapp untuk menyuruh saksi ARI WIBOWO untuk menunggu di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



bundaran hajimena Kota Bandar Lampung untuk mengambil SIM pesanan milik saksi ARI WIBOWO, sesampai nya saksi ARI WIBOWO di bundaran saksi ARI WIBOWO pun menghubungi terdakwa kalau saksi ARI WIBOWO sudah sampai di lokasi yang ditentukan, setelah itu terdakwa langsung memesan Gojek untuk mengantarkan SIM pesanan saksi ARI WIBOWO ke tempat dia menunggu tidak lama kemudian ARI WIBOWO menelpon saya dan berkata "MAS UANG NYA SUDAH SAYA KASIH KE GOJEK YA" saksi ARI WIBOWO pun menitipkan Rp 500.000 diberikan kepada Gojek yang mengantarkan SIM tersebut. Pada bulan Desember tahun 2022 terdakwa di kirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp milik saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO dan berkata "MAS INI AKU KAWAN NYA ARI ORANG KOTABUMI, BISA NGURUS SIM KAN?" terdakwa menjawab " IYA BISA" lalu EKO FEBRIYANTO Bin PONO bertanya "APA AJA PERSYARATANNYA" terdakwa menjawab "FOTO KTP DAN FOTO DIRI" dan juga terdakwa sempat bertanya "INI MAU BUAT SIM APA?" saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO menjawab "SAYA MAU BUAT SIM BII UMUM HARGANYA BERAPA" terdakwa menjawab "OH IYA BISA HARGANYA Rp 1.500.000" dan setelah itu pun EKO FEBRIYANTO Bin PONO menyetujui untuk pembuatan SIM BII Umum tersebut, kemudian keesokan hari nya terdakwa kembali menghubungi saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO bahwa SIM BII Umum pesannannya sudah jadi kemudian terdakwa memberikan Nomor rekening milik terdakwa kepada saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO dan memintanya mentransfer uang pembuatan SIM sebesar Rp 1.700.000 ke rekening milik terdakwa tersebut dan di kirimkanlah uang tersebut oleh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO ke rekening BCA milik terdakwa melalui aplikasi dana. Keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO bahwa SIM A dan SIM C yang saksi pesan sudah jadi dan sudah dikirim dan terdakwa menyuruh saksi mengambil SIM tersebut di Puspa Jaya Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Kemudian pada sekitar bulan Februari tahun 2023 saksi CHANDRA ARI BOWO, WAWAN SUSANTO, ISMAIL, ANDI FEBRIYANSYAH yang mengetahui saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO telah membuat SIM dengan memesan keseseorang yang diketahui bernama KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO dengan memberikan foto selfie dan foto KTP untuk meminta bantuan membuatkan SIM milik CHANDRA ARI BOWO, WAWAN SUSANTO, ISMAIL, ANDI FEBRIYANSYAH dengan memesan



kepada terdakwa. Terdakwa dihubungi oleh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO yang menanyakan bisa atau tidak membuatkan SIM selanjutnya terdakwa menjawab "BISA" kemudian saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO menanyakan harga per SIM dan terdakwa menjawab "UNTUK SIM C HARGA NYA Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), SIM A Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu, SIM B II Rp. 1.700.000. (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" setelah saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO menyanggupi dengan harga yang sudah ditentukan oleh terdakwa selanjutnya uang milik Saksi WAWAN SUSANTO (SIM C), CHANDRA ARIBOWO (SIM A dan SIM C), ISMAIL (SIM C) dan ANDI FEBRIANSYAH (SIM C) yang diterima oleh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO kemudian saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO kirim melalui Aplikasi DANA milik saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO ke Rekening Bank BCA milik KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA. Kemudian keesokan harinya SIM tersebut dititipkan oleh terdakwa di Puspa Jaya dan terdakwa menyuruh saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO mengambil SIM tersebut di Puspa Jaya Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

- Setelah SIM C diterima oleh saksi WAWAN SUSANTO dan melihat bentuk SIM C yang diterima diduga palsu maka saksi WAWAN SUSANTO langsung menuju ke gedung SATPAS SAT LANTAS polres Lampung Utara untuk memastikan keaslian SIM C yang dipesan melalui saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO dan dibuat oleh terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh petugas SAT LANTAS polres Lampung Utara diketahui bahwa benar SIM C yang WAWAN SUSANTO buat dengan saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO itu tidak terdaftar pada database perangkat SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara berdasarkan surat keterangan Nomor : SKET / 01 / II / 2023 / SAT LANTAS tanggal 13 februari 2023 yang di tanda tangani oleh IPTU JONI CHARTER, S.I.P. M.M selaku Kasat Lantas Polres Lampung Utara. Selanjutnya saksi WAWAN SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara dengan laporan polisi nomor: LP/B/65/III/2023/SPKT/POLRES LAMPUNG UTARA/POLDA LAMPUNG tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan adanya pemakaian dan pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Palsu terhadap korban yaitu saksi EKO FEBRIYANTO Bin PONO, saksi ARI WIBOWO, saksi CHANDRA ARI BOWO, saksi WAWAN SUSANTO, saksi ISMAIL, saksi ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANSYAH, negara mengalami kerugian yaitu dengan hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya didapat oleh negara dari masyarakat yang membuat SIM;

Perbuatan KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN SUSANTO bin DIRJODARMINTO (Aim.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Saksi ISMAIL melihat Saksi EKO memberikan kartu SIM imitasi kepada Saksi CHANDRA. Saksi bertanya mengenai SIM tersebut, melihat SIM tersebut dan mengetahui adanya indikasi imitasi. Saksi dan Saksi ISMAIL kemudian meminta tolong Saksi EKO untuk membuatkan SIM C. Saksi EKO menjelaskan bahwa teman dari Saksi EKO yaitu Terdakwa yang dapat membantu pembuatan SIM. Saksi dan Saksi ISMAIL kemudian menyerahkan SIM C milik Saksi dan Saksi ISMAIL yang sudah mati, foto dari KTP Saksi dan Saksi ISMAIL, dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO sebagai syarat pembuatan. Setelah diserahkan, Saksi EKO menjanjikan bahwa SIM akan jadi sore hari dan dapat diambil pada loket PUSPA JAYA pada keesokan harinya. Pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pagi hari, Saksi dan Saksi ISMAIL pergi ke loket PUSPA JAYA untuk mengambil SIM tersebut dan curiga karena SIM tersebut tidak ada hologramnya. Kemudian Saksi langsung pergi ke SATPAS SAT LANTAS Polres Lampung Utara untuk memastikan keaslian SIM C yang dipesan dari Saksi EKO dan dibenarkan bahwa SIM C yang dipesan dari Saksi EKO

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SIM Imitasi karena tidak terdaftar pada database perangkat SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara;

- Pemesanan pembuatan SIM C kepada Saksi EKO dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi ISMAIL dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi CHANDRA ARIWIBOWO dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A;

- Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIWIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin;

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan persiapan pernikahan;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi CANDRA ARIBOWO bin MARTONO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Desa Widoro Payung Kelurahan Abung Jayo Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Saksi pernah mendengar bahwa Saksi EKO dapat membantu pembuatan SIM. Saksi kemudian meminta Saksi EKO untuk membuat SIM A dan C dengan syarat menyerahkan SIM A dan SIM C milik Saksi yang sudah tidak berlaku dan foto dari KTP Saksi serta uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO yang dibenarkan oleh Saksi EKO uang akan diteruskan kepada teman Saksi EKO yaitu Terdakwa yang dapat membuatkan SIM. Pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kios Burung AB Jaya Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Saksi EKO mengantarkan SIM A dan SIM C atas nama Saksi dimana Saksi WAWAN melihat dan tertarik untuk membuat SIM atas dasar kecurigaan. Saksi kemudian mendapat informasi dari Saksi WAWAN keesokan harinya bahwa SIM C miliknya yang dibuat dari Saksi EKO sama dengan SIM C yang dipesan Saksi yaitu SIM C tersebut tidak ada hologramnya. Saksi WAWAN kemudian pergi ke SATPAS SAT LANTAS Polres Lampung Utara untuk memastikan keaslian SIM C yang dipesan dari Saksi EKO dan dibenarkan bahwa SIM C yang dipesan dari Saksi EKO adalah SIM Imitasi karena tidak terdaftar pada database perangkat SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EKO yang mengoordinasi pesanan pembuatan SIM;
- Pemahaman Saksi dalam meminta kepada Saksi EKO adalah untuk memudahkan proses administrasi dan tidak tahu bahwa mereka meminta membuat SIM imitasi;
- Pemesanan pembuatan SIM C kepada Saksi EKO dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi WAWAN dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi ISMAIL dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A;
- Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI , 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan persiapan pernikahan;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ISMAIL bin JAYA SUTRISNO (Alm.), yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama Saksi WAWAN melihat Saksi EKO memberikan kartu SIM imitasi kepada Saksi CHANDRA. Saksi bertanya mengenai SIM tersebut, melihat SIM tersebut dan mengetahui adanya indikasi imitasi. Saksi dan Saksi WAWAN kemudian meminta tolong Saksi EKO untuk membuatkan SIM C. Saksi EKO menjelaskan bahwa teman dari Saksi EKO yaitu Terdakwa yang dapat membantu pembuatan SIM. Saksi dan Saksi WAWAN kemudian menyerahkan SIM C milik Saksi dan Saksi WAWAN yang sudah mati, foto dari KTP Saksi dan Saksi ISMAIL, dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKO sebagai syarat pembuatan. Setelah diserahkan, Saksi EKO menjanjikan bahwa SIM akan jadi sore hari dan dapat diambil pada loket PUSPA JAYA pada keesokan harinya. Pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 sekira pagi hari, Saksi dan Saksi WAWAN pergi ke loket PUSPA JAYA untuk mengambil SIM tersebut dan curiga karena SIM tersebut tidak ada hologramnya. Kemudian Saksi WAWAN langsung pergi ke SATPAS SAT LANTAS Polres Lampung Utara untuk memastikan keaslian SIM C yang dipesan dari Saksi EKO dan dibenarkan bahwa SIM C yang dipesan dari Saksi EKO adalah SIM Imitasi karena tidak terdaftar pada database perangkat SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara;
- Saksi EKO yang mengoordinasi pesanan pembuatan SIM;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi memesan SIM kepada Saksi EKO dengan tujuan untuk mempercepat proses administrasi penerbitan SIM dan bukan untuk membuat SIM imitasi;
- Pemesanan pembuatan SIM C kepada Saksi EKO dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi WAWAN dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi CHANDRA ARIWIBOWO dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A;
- Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI , 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan persiapan pernikahan;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SURYADI, S.E., S.H., bin SURATNO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Saksi sebagai Kasi SIM Subdit Regident Ditlantas Polda Lampung mendapatkan laporan dari Kasatreskrim bahwa ada digaan SIM imitasi. Saksi kemudian memeriksa 8 eksemplar SIM imitasi dan Saksi membandingkan dengan format SIM terbaru dan menemukan perbedaan dengan aslinya. SIM imitasi tersebut memiliki perbedaan seperti tidak ada lambang polri keemasan, SIM penerbitan tahun 2023 menggunakan barcode dan bukan foto lagi, 8 eksemplar SIM tersebut tidak tampak gambar Kepulauan Republik Indonesia, nomor SIM di bagian belakang kartu SIM timbul atau ada motif yang dapat disentuh. Validitas 8 eksemplar SIM tersebut diverifikasi melalui perangkat SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara dengan kesimpulan bahwa 8 eksemplar SIM tersebut tidak tercatat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian karena ada potensi PNBP karena SIM imitasi tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNBP untuk pembuatan Kartu SIM;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi JONI CHARTER, S.I.P., M.M., bin EEN, , yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Saksi mendapat laporan dari korban yaitu Saksi WAWAN bahwa ada indikasi SIM imitasi. Saksi kemudian memerintahkan operator SATPAS SIM 2529 Polres Lampung Utara dan menemukan bahwa 8 (delapan) eksemplar SIM tersebut tidak tercatat dalam database. Atas penemuan tersebut, Saksi mengeluarkan surat keterangan bahwa 8 (delapan) eksemplar SIM tersebut adalah SIM yang tidak tercatat dan merupakan SIM imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian karena ada potensi PNBP karena SIM imitasi tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNBP untuk pembuatan Kartu SIM;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi FAHMI FAJAR, S.Pd., bin ANGGAR, di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Sekira bulan Januari 2022 di Toko Percetakan Keluarga Saksi di Jalan Imam Bonjol Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa meminta Saksi untuk mencetak KTP. Saksi mencetak namun Terdakwa meminta agar KTP tersebut dicetak dengan bahan atau kertas yang tebal seperti PVC. Saksi menyanggupi dan Terdakwa puas atas hasil cetakan Saksi dan membayar ongkos pencetakan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Pada keesokan harinya, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatsapp dengan mengirim file SIM agar dicetak dengan bahan PVC. Saksi sempat menolak permintaan tersebut, namun Terdakwa meyakinkan bahwa hasil cetak SIM tidak akan disalahgunakan. Saksi menyanggupi dan mencetak SIM tersebut dengan nilai yang sama yaitu Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Berikutnya Terdakwa pernah meminta Saksi untuk mencetak SIM dengan bahan PVC tersebut lagi hingga total SIM yang pernah dicetak untuk Terdakwa adalah sekira 6 (enam) SIM;
- Keuntungan yang diperoleh dari pencetakan adalah sekira Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi tidak menerima uang lebih dan sekadar biaya atau ongkos pencetakan saja. Terdakwa sempat membelikan makanan dan menyelipkan uang kecil dalam barang yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi;
- Transaksi pembayaran ongkos pencetakan antara Terdakwa dengan Saksi dilakukan dengan uang tunai dan transfer menggunakan aplikasi teknologi finansial DANA;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

7. Saksi EKO FEBRIYANTO bin PONO, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Saksi pada awalnya melihat utasan di Facebook mengenai jasa administrasi SIM, sehingga Saksi menghubungi akun tersebut dan tersambung pada Terdakwa. Saksi kemudian memesan SIM B II dengan nilai Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer teknologi finansial DANA. Setelah memperoleh SIM tersebut, Saksi CANDRA sempat melihat SIM milik Saksi dan meminta atau memesan SIM. Saksi EKO menyanggupi dan menerima titipan pesanan dari Saksi CANDRA, Saksi WAWAN, Saksi ISMAIL;
- Pemesanan pembuatan SIM C kepada Saksi dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi WAWAN dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi ISMAIL dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi CHANDRA ARIWIBOWO dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi dilakukan Terdakwa pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira bulan Oktober 2022, Saksi EKO menghubungi Terdakwa melalui Facebook untuk memesan SIM B II dan Terdakwa menawarkan biaya jasa tersebut sekira Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui aplikasi teknologi finansial DANA milik Terdakwa. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa memproses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Saksi EKO, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi EKO mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;
- Pada sekira bulan Februari 2023, Saksi EKO menghubungi Terdakwa bahwa ada teman Saksi EKO yang memesan 5 (lima) SIM yaitu 1 (satu) SIM C untuk Saksi WAWAN, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ISMAIL, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ANDI, 1 (satu) SIM C dan 1 (satu) SIM A untuk Saksi CANDRA, dengan biaya yang diminta Terdakwa yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SIM A. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa kembali memproses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Para Saksi, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi WAWAN mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan persiapan pernikahan;
- Pemesanan pembuatan SIM imitasi kepada Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi EKO dengan biaya sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk SIM B II, Saksi WAWAN dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi ISMAIL dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi CHANDRA ARIWIBOWO dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A. Total keuntungan dari pembuatannya senilai Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin adalah milik Terdakwa;

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO
- 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor,
- 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan
- 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor,
- 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan
- 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor,
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL,
- 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO;
- 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam,
- 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor,
- 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira bulan Oktober 2022, Saksi EKO menghubungi Terdakwa melalui Facebook untuk memesan SIM B II dan Terdakwa menawarkan biaya jasa tersebut sekira Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui aplikasi teknologi finansial DANA milik Terdakwa. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa memproses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Saksi EKO, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi EKO mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;
- Pada sekira bulan Februari 2023, Saksi EKO menghubungi Terdakwa bahwa ada teman Saksi EKO yang memesan 5 (lima) SIM yaitu 1 (satu) SIM C untuk Saksi WAWAN, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ISMAIL, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ANDI, 1 (satu) SIM C dan 1 (satu) SIM A untuk Saksi CANDRA, dengan biaya yang diminta Terdakwa yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SIM A. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa kembali memproses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Para Saksi,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi WAWAN mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

- Uang hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan persiapan pernikahan;
- Pemesanan pembuatan SIM imitasi kepada Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi EKO dengan biaya sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk SIM B II, Saksi WAWAN dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi ISMAIL dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi CHANDRA ARIWIBOWO dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A. Total keuntungan dari pembuatannya senilai Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI , 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat IZIN Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah folmulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL, 1 (satu) buah SIM B II (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO; 1 (Satu) buah kartu Handphone Indosat, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI , 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam, 1 (satu) rangkap kertas hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor, 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyuruh Saksi membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai sesuatu bukti”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian”
4. Unsur “Yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang menyuruh lakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA bin AGUS WILOKO di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai sesuatu bukti”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat (geschrift)” adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu , yang dapat berupa tulisan dengan tangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa "palsu" adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan "membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*) adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Jadi dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat pula pemalsuan intelektual(intelektual valsheid), karena berhubungan dengan isinya yang bertentangan dengan kebenaran. Juga dapat berupa tanda tangan maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum dibawah tulisannya (pemalsuan secara materiil), sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa surat yang dapat menerbitkan hak, perikatan atau pembebasan dari utang, sebenarnya bukan suratnya an sich yang menerbitkan hak atau lain-lain itu, melainkan suatu persetujuan antara dua pihak yang termuat dalam surat yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, Saksi EKO menghubungi Terdakwa melalui Facebook untuk memesan SIM B II dan Terdakwa menawarkan biaya jasa tersebut sekira Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui aplikasi teknologi finansial DANA milik Terdakwa. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa memroses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Saksi EKO, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi EKO mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira bulan Februari 2023, Saksi EKO menghubungi Terdakwa bahwa ada teman Saksi EKO yang memesan 5 (lima) SIM yaitu 1 (satu) SIM C untuk Saksi WAWAN, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ISMAIL, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ANDI, 1 (satu) SIM C dan 1 (satu) SIM A untuk Saksi CANDRA, dengan biaya yang diminta Terdakwa yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SIM A. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa kembali memroses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Para Saksi, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi WAWAN mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada subjek hukum yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan Rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan mampu mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;

Menimbang, bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan SIM adalah dari instansi Kepolisian Republik Indonesia sedangkan Terdakwa bukan aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan SIM disertai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa dengan sengaja memodifikasi desain SIM dengan tujuan mengelabui pemesan SIM agar percaya bahwa SIM imitasi buatan Terdakwa dapat digunakan layaknya SIM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai sesuatu bukti*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian*"

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah asli berarti pemakaian atau penggunaan surat yang isinya tidak benar, yang dapat dilakukan oleh orang lain daripada orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Undang-undang pun tidak menutup setiap cara penggunaannya dan tidak menuntut cara penggunaannya menurut peraturan hukum yang berlaku terhadap surat tersebut. Sehingga penggunaannya dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat, dimana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, juga penyampaian surat itu kepada orang yang kemudian melakukan penggunaannya, sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk)
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang

Menimbang, bahwa unsur harus dimaknai tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh Saksi FAHMI membuat kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) imitasi pada sekira hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira waktu yang sudah tidak diingat di Kios burung AB Jaya di Jalan Lintas Sumatera Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, Saksi EKO menghubungi Terdakwa melalui Facebook untuk memesan SIM B II dan Terdakwa menawarkan biaya jasa tersebut sekira Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui aplikasi teknologi finansial DANA milik Terdakwa. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa memroses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Saksi EKO, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi EKO mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira bulan Februari 2023, Saksi EKO menghubungi Terdakwa bahwa ada teman Saksi EKO yang memesan 5 (lima) SIM yaitu 1 (satu) SIM C untuk Saksi WAWAN, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ISMAIL, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ANDI, 1 (satu) SIM C dan 1 (satu) SIM A untuk Saksi CANDRA, dengan biaya yang diminta Terdakwa yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SIM A. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa kembali memroses pesanan tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Para Saksi, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi WAWAN mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

Menimbang, fakta hukum bahwa pemesanan pembuatan SIM imitasi kepada Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Saksi EKO dengan biaya sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk SIM B II, Saksi WAWAN dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Saksi ISMAIL dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, Sdr. ANDI FEBRIANSYAH dengan biaya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C, dan Saksi CHANDRA ARIWIBOWO dengan biaya sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan SIM A. Total keuntungan dari pembuatannya senilai Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian potensi tidak dibayarnya PNPB untuk pembuatan Kartu SIM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan SIM imitasi melalui Saksi FAHMI dengan tujuan untuk memberikan SIM

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dipakai oleh Para Saksi pemesan agar dapat digunakan dalam konteks berlalu lintas merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Saksi pemesan sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang menyuruh lakukan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1117K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikualifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan danyang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai "secara bersama-sama" menurut pendapat Majelis Hakim bila terdapat unsur-unsur:

- Adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira bulan Februari 2023, Saksi EKO menghubungi Terdakwa bahwa ada teman Saksi EKO yang memesan 5 (lima) SIM yaitu 1 (satu) SIM C untuk Saksi WAWAN, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ISMAIL, 1 (satu) SIM C untuk Saksi ANDI, 1 (satu) SIM C dan 1 (satu) SIM A untuk Saksi CANDRA, dengan biaya yang diminta Terdakwa yaitu Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk SIM C dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SIM A. Setelah menerima pembayaran, Terdakwa kembali memproses pesanan



tersebut dengan cara meminta SIM mati milik Para Saksi, memodifikasi desain SIM untuk nomor dan tanggal keberlakuan terbaru, kemudian mengirimkan desain SIM imitasi tersebut kepada Saksi FAHMI untuk dicetak dengan bahan PVC dengan biaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per eksemplar. SIM imitasi hasil cetakan Saksi FAHMI kemudian dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi EKO melalui jasa Bus PUSPA JAYA dan Saksi WAWAN mengambil SIM tersebut di loket Bus PUSPA JAYA Kotabumi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan Saksi FAHMI untuk mencetak desain SIM yang tidak benar isi tanggal keberlakuan dan nomor SIM-nya dalam bahan PVC seperti kartu SIM asli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dalam bentuk uang dari Para Saksi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan pidana sehingga patut dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*Yang dilakukan secara bersama-sama, turut serta melakukan atau yang menyuruh lakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN

Yang telah disita secara sah dan dibuktikan kepemilikannya atas Terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA Bin AGUS WILOKO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu Handphone Indosat.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam.
- 1 (satu) rangkap kertas Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL.
- 1 (satu) buah SIM BII (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk bagi Kepolisian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Para Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA bin AGUS WILOKO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh lakukan pemalsuan surat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DIGIBANK.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank DKI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank ALADIN

Dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA bin AGUS WILOKO;

- 1 (satu) buah kartu Handphone Indosat.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA a.n KHAIRUL ANDIKA SAPUTRA.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A13 Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry Warna Hitam.
- 1 (satu) rangkap kertas Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
- 7 (tujuh) lembar kertas gesek Nomor kendaraan dan Nomor Mesin.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. WAWAN SUSANTO dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 2 (dua) buah SIM A (Surat Izin Mengemudi) dan SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. CANDRA ARIBOWO dan 2 (dua) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ANDI FEBRIANSYAH dan 1 (satu) buah formulir pendaftaran Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- 1 (satu) buah SIM C (Surat Izin Mengemudi) an. ISMAIL.
- 1 (satu) buah SIM BII (Surat Izin Mengemudi) an. EKO FEBRIYANTO

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayatulloh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Kbu



Agnes Ruth Febianti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Paidan Ali, S.H.,